

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah upaya yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi diri sendiri, masyarakat umum, bangsa, dan negara. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengamanatkan bahwa pemerintah negara Indonesia bertanggungjawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga negara berkewajiban dalam melindungi dan memenuhi hak warga negaranya untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan menjadi hal yang krusial karena pendidikan yang tinggi berperan dalam meningkatkan kualitas hidup yang dapat mempengaruhi pribadi setiap manusia. Pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki menjadi modal untuk terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang andal.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi mempunyai dampak yang signifikan dalam membangun masyarakat. Dengan kedudukannya sebagai puncak dalam sistem pendidikan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan serta

teknologi. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan dan mengimplementasikan nilai-nilai humaniora serta membudayakan dan memberdayakan bangsa Indonesia yang berkesinambungan.¹

Aturan mengenai pendidikan tinggi termuat pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraan berbagai program studi di perguruan tinggi, mulai dari program diploma hingga program doktoral. Perguruan tinggi negeri maupun swasta memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tertentu dan memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program studi yang dijalankan. Berdasarkan pasal tersebut, pemberian gelar akademik,

¹ Radius Purnawira Hulu, 2020, *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Program Studi (Studi Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/2016/PN. Tbk)"*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, hlm. 3.

profesi, atau vokasi hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi secara resmi.

Secara normatif, persyaratan untuk mendapatkan gelar akademik dan gelar profesi diberikan setelah individu menyelesaikan semua tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam program studi pendidikan akademik dan profesi yang mereka ikuti. Mereka juga harus menyelesaikan semua tugas administrasi dan keuangan terkait dengan mata kuliah yang diambil, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu, mereka juga perlu berhasil untuk menyelesaikan studi lulus di perguruan tinggi yang menawarkan program pendidikan akademik dan/atau profesi.²

Era modern saat ini, perkembangan dalam bidang pengetahuan dan teknologi tidak hanya memberikan akibat positif tetapi juga dapat memberikan akibat negatif yang digunakan oleh sebagian orang untuk melakukan pelanggaran. Kejahatan dapat meningkat bersamaan dengan kemajuan masyarakat. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan peradaban manusia maka beragam juga bentuk dan jenis kejahatan atau tindak kriminal.³ Salah satunya adalah penggunaan gelar akademik tanpa hak. Pemberian sanksi yang cukup

² Audyna Mayasari Muin, *et al*, 2018, "*The Essence and Function of Criminal Sanctions in Higher Education as a Crime Prevention*", Journal of Law, Policy and Globalization, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 69, hlm. 152.

³ Badriyyah Djula, 2011, *Tindak Pidana Dalam Pendidikan dan Peranan Pendidikan Dalam Pembangunan*, Jurnal Hukum Legalitas, Volume 4, Nomor 1, hlm. 54.

berat tidak langsung menyurutkan niat individu untuk melakukan cara apapun untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa mereka menyandang gelar serta latar belakang pendidikan yang tinggi.⁴

Adapun contoh kasus tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik yang terjadi saat ini adalah seperti yang terjadi pada kasus Erayani alias Ahnaf Arrafif di Jambi pada tahun 2021. Pada tanggal 31 Mei 2021 Erayani alias Ahnaf Arrafif berkenalan dengan seorang wanita bernama Nur Aini melalui sebuah aplikasi Tantan. Erayani alias Ahnaf Arrafif mengaku sebagai seorang lelaki dan berprofesi sebagai dokter tetapi belum menjalankan praktek. Erayani alias Ahnaf Arrafif juga mengaku siap menikahi Nur Aini. Kemudian, pada tanggal 23 Juni 2021 Erayani alias Ahnaf Arrafif mendatangi kediaman Nur Aini untuk bertemu dengan keluarga Nur Aini. Siti Harminah selaku ibu dari Nur Aini menyetujui jika Erayani alias Ahnaf Arrafif menikahi putrinya. Lalu, pada 18 Juli 2021 Erayani alias Ahnaf Arrafif menikah siri dengan Nur Aini di kediamannya di daerah Kotabaru, Kota Jambi. Pada saat itu Erayani alias Ahnaf Arrafif mencantumkan gelar akademik pada surat keterangan nikah dan juga pada *paper bag* serta *souvenir* pernikahan.

⁴ Reza Nurul Ichsan, Marzuki, Nelvetia Purba, 2022, *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/Pn.Tpg)*, Jurnal Ilmiah Metadata, Universitas Islam Sumatera Utara, Volume 4, Nomor 3. hlm. 288.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Erayani alias Ahnaf Arrafif dikenakan pidana sesuai putusan hakim nomor: 265/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb. Dalam putusan ini, Erayani alias Ahnaf Arrafif diadili dengan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Pasal 93 jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi tanpa hak.

Adapun pasal tersebut berbunyi :

Pasal 93

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 28 ayat (7)

“Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.”

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik (Studi Kasus Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb).”

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka fokus perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik dalam kasus putusan Nomor 265/Pid.Sus/PN. Jmb?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pada latar belakang masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik dalam kasus putusan Nomor 265/Pid.Sus/PN. Jmb.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut kegunaan penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana di masa mendatang, khususnya dalam memahami dan mengatasi permasalahan penggunaan gelar tanpa hak.
2. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini menjadi sumber informasi yang berharga bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum yang tertarik pada kajian tindak pidana penggunaan gelar tanpa hak.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKAN GELAR AKADEMIK (Studi Kasus Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb)”

Terdapat beberapa penelitian yang telah lebih dulu mengkaji tema yang hampir sama, yaitu sebagai berikut:

Nama	:	M. Naufal Ibnu Ghazy Putra
Judul Tulisan	:	“Tindak Pidana Pemalsuan Menggunakan Gelar Tanpa Hak Gelar Akademik Dan Gelar Profesi (Studi Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb)”
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Batanghari
Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :		
Penelitian ini secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara nomor 265/Pid.Sus/2022/Pn Jmb terkait kasus pemalsuan gelar dan mengevaluasi apakah putusan		Sedangkan penulis saat ini mengkaji terkait kualifikasi tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana tanpa hak

hakim dalam kasus tersebut telah memenuhi rasa keadilan.	menggunakan gelar akademik berdasarkan putusan terkait, dalam hal ini putusan nomor: 265Pid.Sus/2022/Pn.Jmb.
Metode Penelitian : Normatif, Yuridis	Normatif, Yuridis
Hasil dan Pembahasan : Majelis hakim dalam menetapkan putusan dalam perkara ini mempertimbangkan dari sisi yuridis dan non yuridis. Akan tetapi, Majelis hakim dalam memberikan putusan pada perkara nomor 265/Pid.Sus/2022/Pn Jmb menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sanksi yang dijatuhkan dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku tindak pidana serupa. Selain itu, putusan tersebut juga dinilai tidak sepenuhnya mengakomodasi kerugian yang dialami oleh korban.	Tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik dikualifikasikan sebagai delik formil yang menekankan pada perbuatan yang dilarang sehingga syarat untuk penyelesaian tindak pidana tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Pertimbangan majelis hakim yang hanya memberikan hukuman kepada terdakwa atas tindakan yang telah terbukti sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan dan ancaman hukum yang tercantum dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Hal ini demi mencapai keadilan serta menjamin hak-hak terdakwa.

Nama :	Panji Lazuardi				
Judul Tulisan :	"Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo)"				
Kategori :	Tesis				
Tahun :	2021				
Perguruan Tinggi :	Universitas Batanghari				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Penelitian Terdahulu</th><th>Rencana Penelitian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Isu dan Permasalahan : Dalam tesis ini mengkaji mengenai penegakan hukum, faktor yang dapat memberikan</td><td>Sedangkan penulis saat ini mengkaji terkait kualifikasi tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik</td></tr> </tbody> </table>		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	Isu dan Permasalahan : Dalam tesis ini mengkaji mengenai penegakan hukum, faktor yang dapat memberikan	Sedangkan penulis saat ini mengkaji terkait kualifikasi tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian				
Isu dan Permasalahan : Dalam tesis ini mengkaji mengenai penegakan hukum, faktor yang dapat memberikan	Sedangkan penulis saat ini mengkaji terkait kualifikasi tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik				

pengaruh terhadap penegakan hukum serta upaya yang dapat dilakukan Polres Tebo untuk menyelesaikan dalam perkara tindak pidana penggunaan gelar akademik tanpa hak.	serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik berdasarkan putusan terkait, dalam hal ini putusan nomor: 2965Pid.Sus/2022/Pn.Jmb.
Metode Penelitian : Empiris, Yuridis	Normatif, Yuridis
Hasil dan Pembahasan : Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan (1) Ada beberapa pelaku lain yang juga memakai gelar akademik tanpa hak tetapi tidak ditetapkan sebagai tersangka melainkan hanya sebagai saksi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang dirasakan serta pelanggaran terhadap asas kesamaan kedudukan di depan hukum. (2) Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum terhadap kasus penggunaan gelar palsu di wilayah hukum Polres Tebo, termasuk ketersediaan fasilitas, peran masyarakat, dan pengaruh budaya. (3) Salah satu cara yang dilakukan Polres Tebo untuk menyelesaikan perkara tersebut yakni Unit Reskrim Polres Tebo yakni melakukan pendalaman terhadap kasus-kasus yang serupa.	Tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik dikualifikasikan sebagai delik formil yang menekankan pada perbuatan yang dilarang sehingga syarat untuk penyelesaian tindak pidana tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Pertimbangan majelis hakim yang hanya memberikan hukuman kepada terdakwa atas tindakan yang telah terbukti sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan dan ancaman hukum yang tercantum dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Hal ini demi mencapai keadilan serta menjamin hak-hak terdakwa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Istilah pidana berasal dari kata "*straf*" yang dalam bahasa Belanda didefinisikan sebagai hukuman atau secara sengaja menjatuhkan penderitaan kepada individu atau kelompok tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran terhadap norma hukum pidana. Dalam hukum pidana, perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan diancam dengan sanksi pidana disebut tindak pidana (*strafbaar feit*).⁵ Konsep "*strafbaar feit*" terdiri dari tiga unsur utama. "*Straf*" merujuk pada sanksi hukum yang dapat dijatuhkan, "*ba*" merujuk pada kemungkinan terjadinya suatu tindakan, dan "*feit*" merujuk pada peristiwa atau perbuatan yang melanggar hukum.⁶ Dengan demikian, "*strafbaar feit*" secara lengkap dapat diartikan sebagai "perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum

⁵ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta; Deepublish, hlm. 1.

⁶ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hlm. 69.

Terdapat berbagai pandangan dalam menjelaskan tindak pidana (*strafbaar feit*) dari para pakar hukum pidana, yaitu sebagai berikut:⁷

- a. Pompe berpendapat bahwa secara teoritis istilah *strafbaar feit* dirumuskan sebagai “ketidakpatuhan yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, menurut adanya penerapan sanksi hukum guna menegakkan superemasi hukum dan melindungi hak-hak individu.”
- b. Van Hamel berpendapat bahwa *strafbaar feit* itu adalah “tindakan yang termuat dalam ketentuan undang-undang, bersifat melawan hukum, dapat dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”
- c. Indiyanto Seno Adji berpendapat bahwa “tindak pidana merupakan tindakan seseorang yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan mengandung kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.”
- d. E. Utrecht berpendapat bahwa “*strafbaar feit* atau sering disebut sebagai peristiwa pidana atau delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu tindakan atau kelalaian, serta

⁷ Tofik Yanuar Chandra, 2022, Hukum Pidana, Jakarta; PT Sangir Multi Usaha, hlm. 40-42.

adanya akibat yang ditimbulkan dari tindakan atau kelalaian tersebut.”

- e. Moeljatno berpendapat bahwa “tindak pidana adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan tindakan karena memiliki ancaman pidana bagi pelaku yang melanggar hukum.”

Dari banyaknya pendapat di atas, penulis berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau perilaku manusia yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi untuk menjaga tertib hukum dalam masyarakat.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Secara garis besar, tindak pidana terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:⁸

1) Unsur perbuatan manusia

Perbuatan manusia yang mencakup tindakan aktif, yaitu melakukan sesuatu, dan tindakan pasif, yaitu mengabaikan atau tidak melakukan apa pun.

2) Sifat melawan hukum

Melawan hukum adalah tindakan yang berlawanan dengan aturan, tidak sejalan dengan larangan atau kewajiban yang diatur

⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 45-55.

oleh hukum, atau merugikan kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

3) Tindakan tersebut dikenakan sanksi pidana oleh hukum

Suatu tindakan dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila undang-undang menetapkan sebagai tindakan yang diancam dengan pidana dan dikenai hukuman.

4) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab.

Unsur penting untuk menerapkan pidana adalah kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan untuk bertanggung jawab ditandai oleh kondisi batin yang normal serta kemampuan akal untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selain itu, salah satu syarat pertanggungjawaban pidana adalah dewasa dan berakal sehat.

5) Tindakan itu terjadi karena kelalaian pelaku

Ada korelasi yang erat antara niat seseorang dan kesalahan yang diperbuatnya. Agar seseorang dapat dipidana, diperlukan adanya tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan disertai niat.

Menurut Yulies Tiena Masriani syarat-syarat untuk menganggap sebuah peristiwa sebagai tindak pidana yaitu sebagai berikut:⁹

- 1) Diperlukan adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang.
- 2) Tindakan tersebut terjadi berdasarkan dengan rumusan yang diatur dalam regulasi hukum. Saat pelaku melakukan suatu kesalahan maka harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
- 3) Adanya kesalahan yang mampu dipertanggungjawabkan serta dibuktikan sebagai suatu pelanggaran dalam ketentuan hukum yang telah diatur.
- 4) Peristiwa tersebut memiliki ancaman hukuman.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yakni sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁰

⁹ Yulies Tiena Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 63.

¹⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang; Setara Press, hlm. 72.

- 1) Kejahatan (*misdriften*) merupakan tindakan yang dinilai mengandung sifat ketidakadilan tertentu, sehingga berdasarkan sifat tersebut, tindakan tersebut layak untuk dilarang dan dikenakan ancaman hukuman.
- 2) Pelanggaran (*overtredingen*) merupakan suatu tindakan yang hanya dapat dihukum karena melanggar hukum.

b. Berdasarkan Cara Merumuskan Tindak Pidana

Berdasarkan cara merumuskan tindak pidana, dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1) Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusan tindak pidananya berdasarkan pokok utama larangan yaitu dengan melakukan suatu tindakan tertentu. Penyelesaian tindak pidana tidak bergantung pada timbulnya akibat tertentu dari perbuatan tersebut, tetapi berfokus pada tindakannya saja.
- 2) Tindak pidana materil adalah jenis tindak pidana yang dirumuskan berdasarkan larangan utama karena menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh sebab itu, tanggung jawab pidana diberikan kepada seseorang yang menjadi penyebab munculnya akibat terlarang tersebut.

c. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

¹¹ Fitri Wahyuni, *Op.cit*, hlm. 56.

Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan bentuk kesalahan dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) Kesengajaan (*dolus*) yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya mengacu pada unsur kesalahan di mana seseorang dengan sengaja atau dengan niat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- 2) Kealpaan (*culpa*) yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya mengacu pada unsur kesalahan di mana seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum karena kelalaian, kecerobohan, atau kurangnya kehati-hatian yang wajar dalam situasi tertentu.

d. Berdasarkan Jenis Pelanggaran

Berdasarkan jenis pelanggarannya, tindak pidana dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:¹³

- 1) Tindak pidana *commisionis* diartikan sebagai jenis tindak pidana pelanggaran terhadap larangan. Artinya perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan yang dilarang.
- 2) Tindak pidana *ommisionis* merupakan jenis pelanggaran hukum yang terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap suatu perintah. Artinya, tindak pidana ini melibatkan keengganan untuk bertindak sesuai instruksi yang telah ditetapkan.

¹² *Ibid.*,

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta; PT. Kencana Prenadamedia Group, hlm. 46.

- 3) Tindak pidana *commisionis per ommisionen commisa* diartikan sebagai pelanggaran terhadap larangan yang tidak hanya terjadi melalui tindakan aktif yang melanggar aturan, tetapi juga bisa terjadi karena kegagalan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

B. Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik

1. Pengertian gelar

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan gelar sebagai suatu istilah kehormatan, kebangsaan, atau keserjanaan yang biasanya ditambahkan pada nama seseorang, nama tambahan sesudah menikah atau setelah tua (sebagai kehormatan) dan sebagai julukan yang berhubungan dengan keadaan atau watak seseorang.¹⁴

Sunardi Febrianto berpendapat bahwa gelar akademik Gelar akademik dianugerahkan kepada individu yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi yang menjalankan program pendidikan akademik. Gelar ini merupakan sebutan profesional bagi pemegang gelar tersebut.¹⁵ Sebutan profesional sendiri merujuk pada sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.¹⁶

¹⁴ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus versi online/daring, diakses pada Kamis 30 Maret 2023, pukul 21.25 WITA. <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/gelar>

¹⁵ Sunardi Febriyanto, 2014, *Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 72.

¹⁶ Panji Lazuardi, 2021, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian*

2. Jenis-jenis gelar

Gelar diklasifikasikan dalam beberapa jenis berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yakni sebagai berikut:

a. Gelar Akademik

Lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program studi akademik menganugerahkan gelar akademik sebagai tanda kelulusan pada tingkat sarjana, pascasarjana, dan doktor.

b. Gelar Vokasi

Lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan program studi vokasi menganugerahkan gelar-gelar seperti ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan kepada lulusannya.

c. Gelar Profesi

Lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan program studi profesi menganugerahkan gelar profesi dan gelar spesialis kepada lulusannya.

3. Pengaturan terkait tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik

a. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan sebagai berikut:

“Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.”

Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan sebagai berikut:

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa penggunaan gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi tanpa hak yaitu tindakan yang melibatkan penggunaan gelar atau gelar akademik tertentu oleh seseorang yang sebenarnya tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memperoleh gelar tersebut.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

c. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja memakai tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat atau gelar yang tidak dimilikinya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Berdasarkan pasal di atas seseorang yang dengan sengaja menggunakan suatu gelar yang tidak dimilikinya atau gelar palsu yang perolehannya dengan melanggar regulasi undang-undang akan diberikan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pengertian pertimbangan hakim

Esensi Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan yuridis dengan membuktikan setiap unsur tindak pidana untuk menentukan bahwa suatu delik yang di dakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga amar/diktum yang diputuskan oleh Majelis hakim sesuai dengan pertimbangan tersebut.¹⁷

Pertimbangan hakim merupakan tingkatan majelis hakim dalam menimbang fakta-fakta yang diperoleh ketika berlangsungnya proses persidangan. Pertimbangan hakim berperan krusial dalam membentuk putusan yang adil, objektif, dan sesuai dengan hukum. Disamping itu, manfaat dari pertimbangan hakim akan dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara, sehingga diperlukan ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan dalam proses pengambilan keputusan.¹⁸

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Bandung; Mandar Maju, hlm 193.

¹⁸Novan Amrul Aziz, 2017, *Studi Komparasi Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri SATU Tulungagung, Jawa Timur, hlm. 16.

Dalam memutuskan suatu perkara, tugas hakim erat kaitannya dengan isu-isu normatif dan filsafat hukum, karena melibatkan faktor-faktor seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁹ Dalam proses mengadili, hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip normatif yang mendasari hukum dan sistem peradilan, serta memahami filosofi di balik keputusan yang akan diambil. Dengan demikian, tugas hakim dalam memutuskan suatu perkara melibatkan penerapan asas-asas hukum dan nilai-nilai filosofis untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum,

Keputusan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim merupakan refleksi yang di dasarkan dari surat dakwaan mencakup semua bukti dan keterangan yang terungkap dalam persidangan.²⁰ Dalam proses pengambilan keputusan, hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat membuat pihak-pihak memahami alasan di balik kesimpulan yang diambil dalam suatu putusan. Hal ini menjadi krusial karena putusan hakim harus mampu dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pihak yang terlibat langsung dalam persidangan, tetapi putusan tersebut juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat.

¹⁹Syarif Mappiasse, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, hlm. 51.

²⁰ Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan dan Permasalahan KUHP*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 347.

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, yakni:

- (1) "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."
- (2) "Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang."

Dalam pasal di atas, majelis hakim dituntut untuk mendalami norma-norma hukum serta rasa keadilan yang tertanam dalam masyarakat. Karena itu, diperlukan adanya implementasi hukum yang adil untuk menciptakan penegakan hukum yang baik di Indonesia.

2. Jenis-jenis pertimbangan hakim

Hakim dalam memutus perkara untuk memberikan hukuman harus memperhatikan pertimbangan dasar yang telah dikategorikan dalam 2 bagian, yaitu:

a. Pertimbangan yuridis

Dalam memberikan keputusan, hakim mempertimbangkan berbagai bukti hukum yang telah disampaikan selama persidangan dan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk dimasukkan dalam putusan, seperti dakwaan dari jaksa, keterangan dari terdakwa, pernyataan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan hukum pidana. Selain itu, tindak pidana yang didakwakan harus sesuai dengan

pertimbangan hukum, termasuk aspek teoritis, pendapat doktrinal, yurisprudensi, dan posisi kasus. Setelah semua komponen itu dicantumkan, hakim dalam memberikan putusan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan bagi terdakwa.²¹

Adapun pertimbangan yuridis hakim dalam memutus suatu perkara diantaranya :²²

1) Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum secara resmi menuangkan tuduhan terhadap terdakwa dalam sebuah surat dakwaan yang merinci perbuatan pidana yang dituduhkan. Isi dakwaan ini akan disusun berdasarkan hasil penyidikan dan digunakan sebagai panduan dalam meninjau perkara di persidangan bagi Majelis Hakim.

2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum umumnya mencantumkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang merekauntut agar pengadilan memberikan putusan terhadap terdakwa. Jaksa Penuntut Umum menyusun tuntutannya

²¹ Adami Chazawi, 2007, *Kejahata Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta; PT Raja Grafindo, hlm.73.

²² Syarifah Dewi Indawati S, 2017, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)*, Jurnal Verstek, Universitas Sebelas Maret, Volume, 5 Nomor 2, hlm. 260-270.

dengan mengacu pada dakwaan awal dan mempertimbangkan seluruh bukti yang telah diajukan dalam persidangan.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam perkara pidana adalah bukti yang diberikan oleh seseorang yang menyaksikan atau mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut. Keterangan saksi ini harus berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya secara langsung, baik melalui pendengaran, penglihatan, atau pengalaman pribadi, dan disampaikan dengan alasan yang mendukung pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi yang diungkapkan di hadapan pengadilan haruslah merupakan hasil dari fakta yang sebenarnya dan tidak boleh berupa pemikiran semata atau hasil khayalan yang didapat dari kesaksian orang lain.

4) Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa merujuk pada hal yang diungkapkan oleh Terdakwa di persidangan mengenai tindakan yang dilakukannya atau yang diketahuinya ataupun yang dialaminya sendiri. Ketentuan ini secara khusus diatur dalam Pasal 189 KUHP. Keterangan Terdakwa dapat berupa penolakan terhadap dakwaan yang diajukan terhadapnya, pengakuan terhadap tindakan yang didakwakan, atau keterangan tentang hal-hal lain yang relevan dengan perkara.

5) Barang Bukti

Barang bukti merujuk pada benda atau objek yang terdakwa gunakan ketika melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana itu sendiri. Tujuan utama mengajukan barang bukti dalam persidangan adalah untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dengan memperkuat keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa. Ketika barang bukti diperlihatkan di persidangan, maka dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menimbang keabsahan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa.

6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebagaimana dalam rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pemidanaan harus dicantumkan di dalam surat putusan pemidanaan. Majelis hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan pasal-pasal yang telah diajukan oleh penuntut umum.

b. Pertimbangan non-yuridis

Hakim harus bijaksana dalam menentukan hukuman, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak hanya menimbulkan dampak penjeraan bagi pelaku kejahatan, tetapi juga

memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Untuk mencapai upaya ini, maka hakim perlu memperhatikan:²³

- 1) Jenis tindak pidana termasuk dalam kategori tindak pidana yang berat atau ringan.
- 2) Ancaman hukuman yang terkait dengan pelanggaran pidana tersebut, serta kondisi dan situasi pada saat pelanggaran pidana dilakukan.
- 3) Kepribadian terdakwa diklasifikasikan sebagai pelaku yang telah berulang kali dihukum (*residivis*) atau hanya melakukan kesalahan sekali.
- 4) Alasan-alasan melakukan tindak pidana.
- 5) Perilaku terdakwa selama proses pemeriksaan perkara.

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP pada dasarnya pemidanaan dapat dijatukan apabila pengadilan menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Dalam proses penjatuhan hukuman, hakim perlu menggunakan metode yang sistematis dan cermat serta menunjukkan kebijaksanaan dalam memahami setiap informasi yang diperoleh selama persidangan. Hal ini mengharuskan hakim untuk melakukan penelitian yang teliti dan hati-hati sebelum mengambil keputusan.²⁴

²³ M.H Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta; Fasco, hlm.53

²⁴ Firmansyah Reza Priatama, 2016, *Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta*, Skripsi, Sarjana Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 77.

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan hakim dikategorikan layak jika telah memenuhi standar minimum, seperti:²⁵

1) Pertimbangan hukum dan perundang-undangan.

Dalam proses pengambilan keputusan suatu perkara, hakim diharuskan melakukan pertimbangan yang didasarkan pada hukum atau legal yuridis. Pertimbangan ini mencakup aspek hukum formil dan hukum materil, baik yang diatur secara tertulis maupun tidak tertulis.

2) Pertimbangan demi mewujudkan keadilan.

Faktor yang sangat fundamental dan penting dalam putusan hakim yakni pertimbangan mengenai keadilan. Pertimbangan mengenai keadilan menjadi prioritas utama melebihi pertimbangan berdasarkan hukum dan perundang-undangan.

3) Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Dalam proses pengambilan putusan, terutama bagi hakim dalam peradilan agama, perlu memperhatikan pertimbangan mengenai maslahat (manfaat) dan mudarat (kerugian). Putusan hakim diharapkan dapat memberikan maslahat dan mencegah kemudaratatan.

²⁵ Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Jakarta; Kencana, hlm.109-110